

**PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MELAKUKAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT ATAS
KERUSAKAN LINGKUNGAN AKIBAT ABRASI DI KABUPATEN
PINRANG**

¹Hartono Hamzah, ²Nurhaedah Hasan, ³Safitri

¹Universitas Muhammadiyah Parepare, hartonohamzah30@gmail.com

²Universitas Muhammadiyah Parepare, edhachechank85@gmail.com

³Universitas Muhammadiyah Parepare, andisafitripattado11122001@gmail.com

ABSTRACT: *This research aims to find out the role of local government in providing legal protection to the community for environmental damage due to abrasion in Pinrang Regency and to obtain alternative solutions that can be provided for environmental damage due to abrasion in Pinrang Regency using qualitative descriptive analysis. The findings obtained from this research are that the Regional Government of Pinrang Regency has not been effective in providing legal protection to the community for environmental damage due to abrasion because of the many forms of legal protection that can be provided are still in the form of planning, namely socialization of abrasion prevention and handling of abrasion to the community, relocation efforts, and assistance in handling coastal abrasion in the form of concrete barriers or wave breakers to minimize the occurrence of abrasion which is still at the observation stage. Alternative solutions that can be provided for environmental damage due to abrasion in Pinrang Regency are building coastal protective structures, planting mangrove vegetation to protect coastal abrasion, providing relocation land for the community, and the local government providing compensation for affected communities.*

Keywords: *Regional Government, Legal Protection, Abrasion.*

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas kerusakan lingkungan akibat abrasi di Kabupaten Pinrang dan untuk mendapatkan alternatif solusi yang dapat diberikan atas kerusakan lingkungan akibat abrasi di kabupaten pinrang dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang belum efektif dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas kerusakan lingkungan akibat abrasi karena dari sekian banyak bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan masih dalam bentuk perencanaan yaitu sosialisasi pencegahan abrasi dan penanganan abrasi kepada masyarakat, upaya relokasi, dan bantuan penanganan abrasi pantai berupa beton penahan atau pemecah ombak agar meminimalisir terjadinya abrasi yang masih pada tahap observasi. Alternatif solusi yang dapat diberikan atas kerusakan lingkungan akibat abrasi di Kabupaten Pinrang adalah membangun struktur pelindung pantai, penanaman vegetasi mangrove sebagai pelindung abrasi pantai, menyediakan lahan relokasi untuk masyarakat, dan pemerintah daerah memberikan ganti rugi bagi masyarakat terdampak.

Kata Kunci : *Pemerintah Daerah, Perlindungan Hukum, Abrasi*

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup sebagai karunia
dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa bagi

bangsa dan negara Indonesia merupakan ruang hidup dalam segala aspek dan dimensinya, sesuai dengan wawasan nusantara. Generasi sekarang dan yang akan datang berdasarkan kebijakan nasional yang terpadu dan menyeluruh yang memanfaatkan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Indonesia dikenal dengan banyaknya wilayah pesisir. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang strategis untuk berbagai aktivitas manusia seperti pemukiman, pendidikan, pelabuhan, wisata, budidaya dan industri. Hal ini membuktikan bahwa wilayah pesisir dimanfaatkan oleh manusia untuk keberlangsungan hidup. Ekosistem pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat yang tinggi dan beragam, serta saling berinteraksi antara habitat tersebut. Selain mempunyai potensi yang besar, wilayah pesisir juga merupakan ekosistem yang paling mudah terkena dampak kegiatan manusia.²

¹ AsramA.T.Jadda, Sadriyah Mansur, Hartono Hamzah, Kaswin, penegakan hukum lingkungan terhadap kerusakan lingkungan(studikasusputusan mahkamah konstitusi nomor 55/puu-xix/2021), *Madani Legal Review*, Vol. 6 No. 1, 2022 Hlm.2 (<https://jurnal.umpar.ac.id/index.php/malrev/article/view/1705/1045>)

² Yuliana. Yountvitner, Handoko, Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Laut, Edisi 2. (Jakarta: Universitas Terbuka, 2019).

Berdasarkan data dari Badan Informasi Geospasial (BIG) menyatakan bahwa total garis pantai negara Indonesia, yaitu 99.093 KM.Panjang garis pantai Indonesia sangatlah panjang tapi dengan seiringnya waktu, garis pantai Indonesia mengalami penyusutan yang drastis dan penyusutan garis pantai tersebut telah terjadi di beberapa tempat, sehingga seiring berjalannya waktu garis pantai Indonesia menjadi berkurang. Dengan menyusutnya garis pantai berarti menyusutnya juga daratan. Menyusutnya garis pantai ini menyebabkan lingkungan, ekosistem dan penduduk sekitar pantai mengalami banyak kerugian sehingga tidak bisa memanfaatkan pantai dengan maksimal.³

Hal ini disebabkan karena faktor alam yang biasa dikenal dengan abrasi. Abrasi adalah suatu fenomena alam yang sangat merusak karena disebabkan oleh adanya pengikisan garis pantai yang disebabkan oleh air atau gelombang yang bertabrakan dengan batuan atau daratan di sekitarnya sehingga terkikis. Merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai pada Pasal 4 poin b bertujuan untuk melindungi dan menjaga kehidupan

³ Zalmita Rayhani, “Dampak Abrasi Pantai Terhadap Objek Wisata Pantai Indah Naga Permai Di Desa Suak Puntong Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan Raya 1, 2” (2023): 115–125.

masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dari ancaman bencana alam, pada Pasal 6 lebih spesifik di terangkan bahwa bencana yang dimaksud adalah salah satunya perlindungan pantai dari erosi atau abrasi.⁴

Sedikitnya 32.400 kilometer dari sekitar 81.000 kilometer total panjang pantai di Indonesia terancam abrasi yang parah sepanjang tahun. Sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Republik Indonesia menyebutkan laju abrasi di wilayah pantai Indonesia mencapai 1.950 ha per tahun dengan garis pantai rata-rata 420 km per tahun. Indonesia sendiri sebagai negara kepulauan memiliki sekitar 150 juta orang (60%) yang tinggal di wilayah pesisir.⁵ Berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dikutip dari website Si Andalan dimulai dari tahun 2019-2023 sebanyak 39 bencana abrasi yang tercatat di Sulawesi Selatan, Dari 39 bencana abrasi hanya 1 yang sudah teratasi di tahun 2022 yaitu di Kabupaten Wajo.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa abrasi di Indonesia sangat perlu diperhatikan karena jika dibiarkan abrasi yang berkepanjangan akan mengancam kehidupan masyarakat pesisir,

terganggunya aktivitas masyarakat pesisir hingga kerusakan dan mempengaruhi ekonomi masyarakat yang berada di bagian pesisir.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039 pada Pasal 6 point a Perlindungan lingkungan, yakni pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan melalui pendekatan kemandirian lokal.⁷

Berdasarkan data di Kecamatan Duampanua terjadi 2 kali yaitu di tahun 2019 dan 2020. Data yang disajikan belum mendata secara menyeluruh karena berdasarkan informasi di lapangan masih terjadi abrasi setiap tahunnya di kecamatan Duampanua Kelurahan Data dan terparah di tahun 2022 dan 2023.

Salah satu temuan serupa yang dapat diambil sebagai contoh adalah Pengurangan Resiko Bencana Abrasi Pantai di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar ialah terjadinya pengunduran abrasi pantai yang dapat mengancam bangunan maupun ekosistem yang berada di belakang wilayah garis

⁴ Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai. Jakarta.

⁵ Hartuti Purnaweni, Pengelolaan Dampak Bencana Abrasi Di Wilayah Pesisir Kabupaten Demak (Semarang: Fastindo, 2021).

⁶ <https://siandalan.sulselprov.go.id/data> (di akses pada tanggal 08 oktober2023)

⁷ Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039. Makassar.

pantai. Adapun salah satu solusi yang didapatkan yaitu pengurangan resiko bencana abrasi pantai perlu perbaikan stabilitas pantai melalui pembangunan fisik dan menanam vegetasi pantai yang sesuai dengan karakteristik pantainya.⁸

Berdasarkan hasil observasi pertama yang dilakukan peneliti bahwa benar terjadi abrasi di Kabupaten Pinrang Kecamatan Duampanua, Kelurahan Data, Lingkungan Ujung Baru Serang, informasi dari warga setempat sejak tahun 2017 abrasi mulai terjadi pada daerah itu, dan berulang setiap tahunnya, abrasi terparah terjadi pada akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023 abrasi dan air laut yang meluap dan merembes sampai ke pemukiman warga yang jaraknya telah melewati garis sempadan pantai membuat pemukiman warga banyak yang rusak dan beberapa rumah panggung warga yang sejajar dengan pasir pantai, banyak warga yang harus berpindah tempat tinggal dari tempat sebelumnya, serta banyak dampak buruk lainnya yang telah ditimbulkan abrasi ini salah satu yang terparah yaitu jalanan yang sebelumnya sudah di buatkan baton pelindung juga rusak diterjang abrasi sehingga membuat masyarakat setempat resah.

Pantai di Lingkungan Ujung Baru Serang Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang masuk dalam wilayah zonasi yang termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039, lebih jelas pada pasal 14 zona pariwisata yaitu pantai Kappe yang selanjutnya disebut KPU-W-P3K-06.⁹

Namun, sejauh ini setelah terjadinya abrasi terparah pemerintah belum melakukan aksi nyata terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat akibat abrasi laut yang dialami setiap tahunnya dan menjadi kekhawatiran warga di Lingkungan Ujung Baru Serang Kelurahan Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang bahwa setiap tahun pasti akan terulang lagi hal yang sama mengingat garis pantai yang semakin terkikis.

Oleh karena itu. Penulis tergerak dan termotivasi untuk melakukan penelitian terkait **“Peran Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat atas**

⁸ Gusty Firdaus, Chaerul, “Analisis Pengurangan Resiko Bencana Abrasi Pantai Di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar,” Universitas Fajar Makassar 7, no. 4 (2022): 1.

⁹ Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039. Makassar. Op.cit., hlm. 24

Kerusakan Lingkungan Akibat Abrasi di Kabupaten Pinrang”.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

- 1 Bagaimana Peran Pemerintah Daerah dalam Melakukan Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat atas Kerusakan Lingkungan Akibat Abrasi di Kabupaten Pinrang ?
- 2 Bagaimana Alternatif Solusi yang dapat diberikan atas Kerusakan Lingkungan Akibat Abrasi di Kabupaten Pinrang ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Penelitian normatif atau dikenal juga dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin. Metode ini dimaknai sebagai penelitian hukum dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi, dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban atas permasalahan baik dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma, atau kekaburan norma.¹⁰

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau dalam pembuatan peraturan perundang-undangan atas putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- c. Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2014. Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- d. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Batas Sempadan Pantai.
- e. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

¹⁰ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir Said, “Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam

Perspektif Ilmu Hukum,” Jurnal Penegakan Hukum Indonesia 2, no. 1 (2021): 17.

Kecil Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2019-2039.

2. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Dalam penyusunan ini peneliti mengumpulkan secara langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian yang sedang dilakukan.¹¹

Objek dari penelitian ini adalah Lingkungan Ujung Baru Serang, Kel. Data, Kec. Duampanua, Kab. Pinrang, Provinsi. Sulawesi Selatan. Lokasi penelitian ini yaitu di Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Konstruksi, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang, Badan Riset dan Inovasi Nasional Parepare, Kantor Kelurahan Data, dan Masyarakat yang terkena dampak abrasi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu dengan menuliskan hasil penelitian wawancara mendalam, kemudian meringkasnya dan disusun sesuai dengan analisis baku jawaban

informan. Ringkasan ini kemudian diuraikan di analisa dalam bentuk narasi dan melakukan penyimpulan terhadap analisa yang telah didapat secara menyeluruh. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis domain yaitu untuk memperoleh gambaran umum tentang data dalam menjawab fokus penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Melakukan Perlindungan Hukum terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Abrasi di Kabupaten Pinrang
 - a. Pengamatan dari Pantauan Citra Satelit

Peneliti juga mengambil data untuk mendukung penelitian di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk memberikan data valid dari pantauan citra satelit terkait abrasi yang terjadi di Ujung Baru Serang. Pengamatan melalui citra satelit akan membuktikan secara ilmiah garis pantai yang berkurang setiap tahunnya karena abrasi di Ujung Baru Serang.

Pengamatan perubahan Garis pantai diambil dari tahun 2015 - 2023 terlihat pada gambar warna yang mewakili setiap tahunnya mengalami pergeseran garis pantai dari tahun ke tahun. Pantai Ujung Baru Serang dominan mengalami

¹¹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods) (Bandung: Alfabeta, 2016).

kemunduran garis pantai atau abrasi. Dapat kita lihat data perubahan garis pantai. Garis pantai ditandai dengan negatif (-) dan penambahan garis pantai ditandai dengan positif (+), sempat terjadi akresi atau penambahan garis pantai pada periode tahun 2015 - 2016, 2018 - 2019, dan 2021 - 2022 dengan rata-rata perubahan garis pantai masing-masing 10,94 m, 8,87 m dan 2,04 m. Namun, kebanyakan terjadi abrasi atau kemunduran garis pantai yang terjadi di periode tahun 2016-2017, 2017-2018, 2019-2020, 2020-2021, dan 2022-2023 dengan rata-rata perubahan garis pantai - 3,41 m, -0,36 m, - 2,98 m, -5,87 m, dan -1,62 m. Dengan demikian, abrasi yang terjadi dengan kemunduran garis pantai yang lebih dominan dibanding penambahan garis pantai atau akresi maka garis pantai saat ini sudah memasuki pemukiman warga yang berada di pesisir dan dampak terparah di tahun 2022-2023 karena air laut saat memasuki musim penghujan merembes ke pemukiman mengakibatkan banjir rob dan wilayah pesisir yang terkikis ombak.

b. Perspektif Masyarakat

Abrasi menjadi masalah besar di daerah ujung baru serang di wilayah pesisir beberapa tahun terakhir hingga saat ini, sebagaimana fakta yang terjadi dilapangan bahwa abrasi memang terjadi sejak tahun 2017 dan terparah terjadi pada akhir tahun 2022 sampai awal tahun 2023, sampai akhirnya setelah terjadi abrasi terparah beberapa warga berpindah tempat atau mencari pemukiman baru, namun masih banyak masyarakat yang memilih bermukim di wilayah tersebut karena tidak memiliki pilihan lain atau tidak memiliki tanah dan wilayah yang lebih aman.

c. Bentuk Peran Pemerintah Daerah dalam Melakukan Perlindungan Hukum terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Abrasi di Kabupaten Pinrang.

1). Menerima Permohonan Bantuan Penanganan Abrasi Pantai

Pada akhir tahun 2022 dan awal tahun 2023 saat terjadi abrasi terparah pemerintah setempat tidak hanya tinggal diam, Lurah Kelurahan Data bersama dengan Camat

Duampanua mengajukan proposal permohonan bantuan pembangunan tanggul pemecah ombak di lingkungan ujung baru serang dengan menggunakan anggaran tahun 2024 pada tanggal 07 Februari 2023.

Permohonan bantuan dari lurah di teruskan ke Bupati Pinrang yang kemudian ditanggapi positif bersamaan dengan masuknya juga proposal permohonan bantuan penanganan abrasi pantai dari Alfath Stira Paradise yaitu salah satu tempat wisata yang berada di ujung baru serang, melaporkan pada tanggal 23-26 desember 2022 tingginya intensitas cuaca dan tingginya gelombang pasang air laut mengakibatkan abrasi pantai sepanjang kurang lebih 1000 m. dan pengikisan garis pantai ke arah daratan sepanjang kurang lebih 50 m.

Sebagaimana pernyataan diatas Bupati Pinrang kemudian menindaklanjuti proposal tersebut ke Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar pada tanggal 21

Agustus 2023. Oleh karena itu Pemerintah daerah Kabupaten Pinrang dalam hal ini Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) bersama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar turun langsung ke lokasi abrasi ujung baru serang untuk melakukan observasi dalam rangka meninjau kerusakan yang terjadi,

Penanganan abrasi pantai juga sempat disampaikan dari Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pinrang berupa penanaman vegetasi berupa mangrove yang mampu memecah ombak dan memperluas daratan pada bibir pantai

2). Sosialisasi

Sebagai suatu proses interaksi, sosialisasi memberikan pembelajaran yang dilakukan seorang manusia sejak lahir hingga akhir hayatnya di dalam suatu budaya masyarakat. Proses pembelajaran dari manusia agar dapat mengenali lingkungan yang kelak akan ia hidupi, baik lingkungan fisik maupun sosial.

Menurut Charlotte Buhler sosialisasi suatu proses belajar dan menyesuaikan diri untuk membantu anggota masyarakat dalam memahami bagaimana cara hidup dan bagaimana cara berpikir kelompoknya. Ia juga berpendapat bahwa sosialisasi bertujuan agar anggota masyarakat dapat berperan dan berfungsi dalam kelompok tersebut.

3). Upaya relokasi

Relokasi berupa upaya pemindahan sebagian atau seluruh aktivitas sarana dan prasarana penunjang aktivitas dari satu tempat ke tempat lain guna mempertinggi faktor keamanan, kelayakan, legalitas pemanfaatan dengan tetap memperhatikan keterkaitan antara yang dipindah dengan lingkungan alami dan binaan di tempat tujuan.

2. Alternatif Solusi atas Kerusakan Lingkungan Akibat Abrasi di Kabupaten Pinrang

a. Vegetasi Mangrove sebagai Pelindung Abrasi Pantai

Mangrove berupa pohon tropis yang tumbuh subur dalam kondisi

yang tidak dapat ditoleransi sebagian besar kayunya bersifat asin, perairannya yang pesisir, dan pasang surut yang tak ada habisnya. Berkat kemampuannya menyimpan karbon dalam jumlah besar, bakau sebagai senjata utama dalam perang melawan perubahan iklim, tetapi terancam di seluruh dunia. Dengan melindungi hutan bakau, kita dapat membantu melindungi masa depan planet kita. Hutan mangrove memiliki banyak fungsi yang penting bagi lingkungan dan masyarakat.

Penulis menjadikan penanaman vegetasi mangrove sebagai alternatif solusi karena hal ini dirasa yang paling efektif untuk dilakukan. Namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti kondisi pasir di sekitar pantai apakah dapat ditumbuhi vegetasi mangrove atau tidak dan faktor sosial masyarakat apakah mendukung atau tidak.

Agar terwujudnya pelaksanaan penanaman vegetasi mangrove sebagai pelindung abrasi pantai di Ujung Baru Serang perlu adanya kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat

setempat untuk memanimalisir terjadinya abrasi, dengan melibatkan masyarakat akan memberikan kesadaran pentingnya melestarikan lingkungan dan menjaga alam. Meskipun vegetasi mangrove membutuhkan jangka panjang, tetapi hal ini efektif untuk dilakukan.

b. Pemerintah Daerah Memberikan Ganti Rugi bagi Masyarakat Terdampak

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Pasal 5 Undang-Undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yaitu serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Pasca terjadinya abrasi di Ujung Baru Serang menimbulkan kerugian bagi masyarakat berupa hilangnya hunian akibat abrasi dan fasilitas umum yang rusak yaitu jalan. Pemerintah wajib memberikan jaminan terhadap bangunan yang terkena abrasi. Tanggung jawab pemerintah terhadap warga negara yang terkena abrasi dapat dilakukan

relokasi ataupun penggantian lahan pemukiman dengan syarat tertentu

Pemberian ganti rugi dari Pemerintah Daerah dipilih sebagai alternatif solusi karena melihat fakta di lapangan banyaknya fasilitas dan rumah warga yang terdampak, memang sudah seharusnya pemerintah turun tangan memberikan ganti rugi berupa pemberian lahan atau hunian baru terhadap masyarakat terdampak dan inilah juga yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat untuk bermukim.¹²

c. Menjaga kelestarian terumbu karang sebagai Ekosistem Pelindung dari Abrasi

Kehadiran terumbu karang ternyata memiliki pengaruh yang besar terhadap energi ombak. Semua benda dan makhluk hidup yang ada di pantai akan hancur dengan kemunculan gelombang besar. Energi ombak yang datang dari laut menuju daratan akan menjadi kecil dengan adanya terumbu karang. Kondisi tersebut akan mengurangi kerusakan pantai oleh ombak yang menuju daratan. Fungsi terumbu karang hampir

¹² Firmansyah, "Sanksi & Pidana Kerja Sosial Dalam Perspektif KUHP Terbaru" (2024): 1–75.

sama dengan hutan bakau. Adanya terumbu karang dapat membantu menjaga ekosistem pantai agar tetap terlindungi. Gelombang besar akan mengenai terumbu karang sebelum mencapai pantai sehingga gelombang yang sampai ke pantai menjadi kecil.

Menjaga kelestarian terumbu karang, penting untuk memperhatikan beberapa hal seperti praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya perikanan, serta pengendalian polusi laut. Pemberdayaan masyarakat lokal dalam konservasi juga memiliki peran kunci. Pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya di sekitar terumbu karang, pembatasan kegiatan pariwisata yang dapat merusak, dan pendidikan masyarakat mengenai pentingnya pelestarian juga merupakan langkah-langkah krusial dalam menjaga kelestarian terumbu karang. Melibatkan komunitas dalam pemantauan terumbu karang, menerapkan zona perlindungan laut, dan mendukung penelitian ilmiah untuk pemahaman yang lebih baik tentang ekologi terumbu karang juga merupakan strategi

yang efektif dalam menjaga keberlanjutan ekosistem ini.

Menjaga kelestarian terumbu karang sebagai salah satu alternatif solusi karena dengan adanya terumbu karang mampu mengurangi energi ombak dari laut menuju daratan, gelombang besar akan mengenai terumbu karang sehingga gelombang yang sampai di daratan akan menjadi kecil. Hal ini cocok dengan kondisi pantai yang ada di Ujung Baru Serang karena dengan melestarikan terumbu karang mampu meminimalisir terjadinya abrasi dan akan menjadi daya tarik wisata dan meningkatkan prekonomian masyarakat.

KESIMPULAN

1. Peran pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas kerusakan lingkungan akibat abrasi di Kabupaten Pinrang Ujung Baru Serang belum efektif karena dari sekian banyak bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan masih dalam bentuk perencanaan yaitu sosialisasi pencegahan abrasi dan penanganan abrasi kepada masyarakat, upaya relokasi, dan bantuan penanganan

abrasi pantai berupa beton penahan atau pemecah ombak agar meminimalisir terjadinya abrasi yang masih pada tahap observasi.

2. Alternatif solusi yang dapat diberikan atas kerusakan lingkungan akibat abrasi di Kabupaten Pinrang adalah penanaman vegetasi mangrove sebagai pelindung abrasi pantai, pemerintah daerah memberikan ganti rugi bagi masyarakat terdampak, dan menjaga kelestarian terumbu karang sebagai ekosistem pelindung dari abrasi.

SARAN

1. Sebaiknya pemerintah secepatnya melakukan realisasi dalam memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas kerusakan lingkungan akibat abrasi di Kabupaten Pinrang Ujung Baru Serang mengingat ini adalah kerusakan lingkungan yang terjadi setiap tahunnya dan mengancam keselamatan masyarakat yang bermukim di pesisir.
2. Alternatif solusi yang dapat diberikan tidak akan terealisasi jika tidak ada kerjasama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, sebaiknya semua pihak ikut andil dalam mewujudkan alternatif solusi yang ditawarkan baik itu dari pihak pemerintah maupun masyarakat itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

AsramA.T.Jadda, Sadriyah Mansur, Hartono Hamzah, Kaswin, penegakan hukum lingkungan terhadap kerusakan lingkungan(studikasusputusan mahkamah konstitusi nomor 55/puu-xix/2021), *Madani Legal Review*, Vol. 6 No. 1, 2022.

Gusty Firdaus, Chaerul, “Analisis Pengurangan Resiko Bencana Abrasi Pantai Di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar,” *Universitas Fajar Makassar* 7, no. 4 (2022)

Hartuti Purnaweni, *Pengelolaan Dampak Bencana Abrasi Di Wilayah Pesisir Kabupaten Demak* (Semarang: Fastindo, 2021).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: Alfabeta, 2016).

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019-2039. Makassar.

Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016
Tentang Batas Sempadan Pantai.
Jakarta.

Firmansyah. “Sanksi & Pidana Kerja
Sosial Dalam Perspektif KUHP
Terbaru” (2024): 1–75.

Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M. Yasir
Said, “Metodologi Normatif Dan
Empiris Dalam Perspektif Ilmu
Hukum,” *Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia* 2, no. 1 (2021).

Yuliana. Yountvitner, Handoko,
Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan
Laut, Edisi 2. (Jakarta: Universitas
Terbuka, 2019).

Zalmita Rayhani, “Dampak Abrasi Pantai
Terhadap Objek Wisata Pantai Indah
Naga Permai Di Desa Suak Puntong
Kecamatan Kuala Kabupaten Nagan
Raya 1, 2” (2023)